

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKUKAN
PENYITAAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR BARAT**



Proposal Skripsi Oleh:

Widya Delima Yustika

(01031181621028)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKUKAN
PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Disusun oleh:

Nama : Widya Delima Yustika

NIM : 01031181621028

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

Ketua,

: 23 Juli 2020




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Tanggal

Anggota,

: 15 Juli 2020



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PELAKSANAAN PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH
MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Disusun Oleh :

Nama : Widya Delima Yustika
NIM : 01031181621028
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada 18 Agustus 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensi
Indralaya, 24 Agustus 2020

Ketua




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Anggota



Abukosim, S.E., Ak., M.M.
NIP. 196205071995121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Widya Delima Yustika
NIM : 01031181621028
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul,

“Efektivitas dan Kontribusi Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”.

Pembimbing,

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
Anggota : Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 18 Agustus 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut gelar predikat dan gelar keserjanaan.

Indralaya, 24 Agustus 2020
Penulis Pernyataan,



Widya Delima Yustika
NIM 01031181621028

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *“When People Hate You, Love Them Back”*
- “Jangan pernah membenci mereka yang mengecewakanmu, pada dasarnya dirimulah yang memposisikan diri hingga dikecewakan”-unknown
- “Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak,” – HR. Ahmad

Kupersembahkan untuk :

- Ibu dan Ayah tercinta, yang dengan kasih sayang dan ridhonya selalu mendoakan dan mendukungku
- Saudara-saudaraku yang tak henti memberi semangat
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, “Efektivitas dan Kontribusi Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Mohd Adam, S.E, M.E** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA** selaku dosen pembimbing I dan Ibu **Eka Meirawati., S.E., M.Si., Ak** selaku dosen pembimbing II. Terima kasih

atas waktu yang sudah Ibu luangkan, kesabaran yang luar biasa, semua motivasi, wejangan, kritik dan saran kepada penulis.

5. Bapak **Drs. Harun Delamat., M.Si., Ak** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
7. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Kedua orang tua yang tercinta, Ibunda **Romlah** dan Ayahanda **Gunawan Thalib**, yang telah memberikan motivasi hingga dukungan moril dan materil. Terima kasih untuk kasih sayang yang tidak pernah usai, serta doa tulus tiada henti yang kalian panjatkan mampu membawa penulis sampai di titik ini.
9. Kakanda dan Ayunda tersayang, Kakanda **dr. Muhammad Ilham**, Ayunda **Winda Pratiwi, S.E**, Ayunda **Wilda Nurfajriah, S.H**, yang telah memberikan semangat kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung.
10. Bapak **Imam Arifin**, selaku Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.
11. Bapak **Rizquna Rasyid** selaku Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Barat beserta staff, yang membantu penulis dalam menyediakan akses dan memberikan data yang dibutuhkan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

12. Tante dan Paman serta adik-adik sepupuku, Tante **Fatimah**, Paman **Taufik**, Adik sepupuku **Khadijah Hasunah**, **Aisyah Salsabilla**. Terimakasih sudah memberikan tempat berlindung selama masa kuliah dan perhatiannya serta dukungan selama pembuatan skripsi.
13. *Someone Special*, **Febrian Dwi Cahya, S.Ip**. Terimakasih selalu mendukung dalam situasi apapun, memberikan masukan dan pendapat, serta memberikan nasihat dan selalu sabar dengan sifat dan perilaku penulis.
14. *My Partner in every situation*, **Nabilah Balqis**. Terimakasih sudah selalu mendengar keluh kesah dan setia menemani.
15. *Plaju squad*, **Indri Larasati, Nyimas Indah Dwirizka, Bima Herlambang, Endra Anggara**. Terimakasih sudah menjadi teman sedari awal masuk perkuliahan dan selalu membantu dalam hal apapun.
16. *Pejuang Laya*, **Nabilah Balqis, Zaimah Aprianti, Ryzka Aulia, Jurmega, Efni Iqwani, Nurhabibah, Amrina Rusda**. Terimakasih atas loyalitas dan royalti yang kalian berikan selama perkuliahan.
17. *Sahabat-sahabatku*, **Angga Oktarian, Hansen Widharko, Muhammad Saleh**. Terimakasih selalu ada ketika dibutuhkan, saling membantu, mendukung, dan membuat penulis tidak merasa kesepian selama ngekos.
18. *Princess*, **Anastasia Widyastuti, Revinna Cristy, Rizka Afifah**. Terimakasih selalu mau berbagi cerita dan saling mendukung walaupun kita berada di kota yang berbeda-beda.

19. *CCC Group*, **Chelly Fiana, Fathoria Maharani, Cindyarsih Widya, Bella Sepira, Rivo Dianita, Chaira Ummah, Nuzul Putra, Bayu Kukuh.**
Terimakasih untuk kesetiaan dalam berteman dan selalu beriringan menuju masa depan.
20. **Tim Basket Unsri**, Terima kasih telah berjuang bersama membawa nama Unsri dengan bangga dan membawa hal positif kepada penulis, sampai jumpa di *event* selanjutnya.
21. Organisasi-organisasiku, **BEM KM FE UNSRI, IMA FE UNSRI, HIMAJA** dan **KPMB Unsri** sebagai wadah penulis dalam mengembangkan diri, menemukan teman-teman, dan pengalaman serta hal-hal baru yang tidak penulis dapatkan selama belajar di kelas, sampai bertemu lagi di acara luar biasa berikutnya.
22. Teman-teman satu pijakan menuju masa depan, **Akuntansi angkatan 2016**, Terima kasih atas segala uluran tangan, pembelajaran, perjalanan, persaingan, kolaborasi dan canda tawa yang telah tercipta selama ini. *Solidarity is power!*
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak.

Indralaya, 24 Agustus 2020



Widya Delima Yustika
01031181621028

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Widya Delima Yustika
NIM : 01031181621028
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan
Judul Skripsi : Efektivitas dan Kontribusi Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 24 Agustus 2020

Ketua

Anggota



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRAK

Efektivitas dan Kontribusi Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Oleh:

Widya Delima Yustika

Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara yang memiliki pengaruh besar bagi Pembangunan Nasional. Pemerintah berupaya secara maksimal dalam meningkatkan Penerimaan Negara. Penagihan Pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam mencapai target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi yang dihasilkan dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan pada tahun 2017-2019 masih terbelang tidak efektif dan kontribusi dari surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan terhadap penerimaan masih sangat kurang di KPP Pratama Palembang Ilir Barat (2017-2019).

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Penagihan Pajak, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

Ketua

Anggota



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

Effectiveness and Contribution of Tax Collection Implementation with Forced Letter and Confiscation Letter of Tax Revenues in KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Oleh:

Widya Delima Yustika

Taxes are one of the sources of State Revenue that have a major influence on National Development. The Government is doing its utmost to improve state revenue. Tax Collection is an effort made by the tax authority in achieving the target of tax receipts. The purpose of this study is to find out the level of effectiveness and contributions resulting from the tax collection implementation with forced letter and confiscation letter of tax revenues.. This study uses comparative descriptive methods. The data used in this study is secondary data. The result showed that the average of tax collection implementation with forced letter and confiscation letter in 2017-2019 is not effective and contribution from forced letter and confiscation is very small of tax revenues in KPP Pratama Palembang Ilir Barat (2017-2019).


Kata Kunci : Effectiveness, Contribution, Tax Collection, Forced Letter, Confiscation Letter.

Advisor



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Vice Advisor



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Acknowledge,
Head of Accounting Program



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Widya Delima Yustika
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Maret 1998
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Lrg. Kenanga, RT.24, Talang Inuman, Kel. Teratai,
Kec. Muara Bulian, Kab. Muara Bulian, Jambi.
Alamat Email : Widya.delima75@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003 : TK Pembina Muara Bulian
Tahun 2004-2010 : SD Negeri 112 Perumnas/ Muara Bulian
Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 3 Batanghari
Tahun 2013-2016 : SMA Negeri 1 Batanghari
Tahun 2016-2020 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus Akuntansi di Prospek (2018-2019)
2. Pelatihan Pajak Terapan Brevet A B Terpadu di Graha Akuntan Sumatera Selatan (September 2019-Desember 2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Batanghari Universitas Sriwijaya (2017-2018)
2. Staff Ahli Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Eksekutif Mahasiswa KM FE UNSRI Kabinet Solid (2017-2018)
3. Anggota Pemuda dan Olahraga Ikatan Mahasiswa A FE UNSRI Kabinet Karya (2017-2018)

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| SURAT PERNYATAAN ABSTRAK | xi |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| RIWAYAT HIDUP | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 7 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II | 10 |
| LANDASAN TEORI | 10 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1 Tinjauan Pustaka | 10 |
| 2.1.1 Teori Kepastian Hukum | 10 |
| 2.1.2 Pajak..... | 11 |
| 2.1.3 Asas dan Dasar Pemungutan Pajak..... | 12 |
| 2.1.4 Cara Pemungutan Pajak | 15 |
| 2.1.5 Perlawanan Terhadap Pajak..... | 16 |
| 2.1.6 Utang Pajak..... | 17 |
| 2.1.7 Efektivitas | 17 |
| 2.1.8 Kontribusi | 18 |
| 2.1.9 Penagihan Pajak | 19 |
| 2.1.10 Penerimaan Pajak..... | 23 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 24 |
| 2.3 Model Penelitian..... | 29 |
| BAB III..... | 31 |
| METODE PENELITIAN | 31 |
| 3.1 Ruang Lingkup Penelitian | 31 |
| 3.2 Desain Penelitian | 31 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 31 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data..... | 32 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 32 |
| BAB IV..... | 36 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| 4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat..... | 36 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 4.1.1 | Sejarah Pembentukan Kantor..... | 36 |
| 4.1.2 | Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Barat | 37 |
| 4.1.3 | Struktur Organisasi..... | 38 |
| 4.1.4 | Wilayah Kerja..... | 42 |
| 4.2 | Hasil Penelitian..... | 42 |
| 4.2.1 | Penyajian Data..... | 43 |
| 4.2.2 | Analisis Data | 47 |
| BAB V | | 60 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | | 60 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 60 |
| 5.2 | Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 65 |
| LAMPIRAN..... | | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara yang memiliki pengaruh besar bagi Pembangunan Nasional. Qodriyah, Susyanti, & Khoirulabs (2018) mendefinisikan bahwa “Pembangunan Nasional adalah mengubah atau memperbaiki suatu kondisi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia”. Cara mewujudkannya membutuhkan biaya yang cukup besar. Pemerintah berupaya secara maksimal dalam meningkatkan Penerimaan Negara. Menurut Trisnayanti & Jati (2015) mengatakan bahwa “Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan Negara juga akan semakin besar”.

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem *Self Assesment* berarti diberi kepercayaan oleh otoritas pajak dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) mereka sendiri. Tetapi, tergantung pada kepatuhan masing-masing wajib pajak dan pemahaman wajib pajak itu sendiri mengenai prosedur pengisian SPT dan pelaporan SPTnya. Penelitian Trisnayanti & Jati (2015) mengungkapkan bahwa “Penerapan self assesment system yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

menimbang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 pasal 1 ayat 3 menyebutkan “penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional”. Pendapatan pajak dalam negeri disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia dengan Nomor 18 Tahun 2016 pasal 1 ayat 4 adalah “semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pendapatan pajak lainnya”.

Penerimaan pajak yang tinggi sangat diharapkan oleh otoritas pajak, agar penerimaan negara juga dapat optimal. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan sangat membantu dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penopang pendapatan nasional itu berasal dari penerimaan pajak.

Sebagai suatu gambaran mengenai penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat periode tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Periode Tahun (2017-2019)

| Tahun | Target Penerimaan Pajak | Realisasi Penerimaan Pajak |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2017 | 1.407.583.325.000 | 1.250.013.774.696 |
| 2018 | 1.524.675.629.000 | 1.480.910.236.398 |
| 2019 | 1.032.253.621.000 | 1.060.716.449.278 |

Sumber : Seksi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Dari tabel 1.1 maka diketahui bahwa realisasi dari pencapaian terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami fluktuasi atau mengalami naik-turun terhadap pencapaian penerimaan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, tetapi rata-rata realisasi penerimaan pajak tidak ada yang mencapai target yang telah ditetapkan, hanya tahun 2019 yang melebihi target penerimaan pajak.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut adalah karena masih adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dan belum ada kesadaran dalam membayar pajak. Hal tersebut menyebabkan fiskus harus melaksanakan penagihan pajak agar wajib pajak melunasi utang-utang pajaknya.

Penagihan Pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam mencapai target penerimaan pajak. Cara mewujudkannya bukanlah perkara mudah dalam melakukan Penagihan Pajak, karena dilakukan dengan

terjun langsung kelapangan menghadapi wajib pajak dengan karakter yang beraneka ragam. Menurut Nasution (2018) agar tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa “di dalam Surat Paksa harus memiliki kepala kata-kata (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa), ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Surat paksa merupakan sarana yang digunakan oleh fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak. Surat paksa telah diatur dalam pasal 1 angka 12 UU No 19 tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa , dimana disebutkan bahwa “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat paksa diterbitkan 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) merupakan tindakan selanjutnya yang dilakukan fiskus apabila wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat paksa. Waktu pelaksanaan SPMP yaitu 2x24 jam setelah penerbitan surat paksa apabila penanggung belum melunasi utang pajaknya. Dasar hukum dilakukannya SPMP termasuk dalam pasal 12 UU No.19 Tahun 2000.

Melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan, harus memperhatikan prinsip efektivitas dimana hasil dari pencapaian yang berasal dari pelaksanaan penagihan pajak

tersebut diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentunya penting, karena jika penagihan pajak telah efektif maka otomatis kontribusi yang dihasilkan dari penagihan pajak tersebut akan semakin besar terhadap penerimaan pajak dan tentunya target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak masih mendapatkan hasil yang tidak konsisten. Kardianti (2017) mendapatkan hasil bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa diklasifikasikan tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sedikit pada penerimaan pajak. Sedangkan dalam penelitian Mohammad (2017) mendapatkan hasil bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Penelitian dengan topik diatas masih sangat menarik untuk diteliti karena perihal tersebut masih sering menjadi permasalahan bagi fiskus atau orang pajak dengan wajib pajak. Karena masih sering terjadinya *tax avoidance* dan kecurangan dalam mengurangi beban pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak. Seperti penghindaran pajak yang dilakukan industri batu bara. “Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Berita mengenai kecurangan yang dilakukan sektor batubara yang bersumber dari KataData (2019) disebutkan dalam berita tersebut bahwa “Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan

penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada”.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan terhadap penerimaan pajak sudah terbilang efektif?
2. Seberapa besar kontribusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan terhadap penerimaan pajak ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari Rumusan Masalah yang ada, peneliti menetapkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa efektif pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan terhadap penerimaan pajak.

2. Mengetahui seberapa besar kontribusi dengan dilakukannya pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan terhadap penerimaan pajak.
3. Mengetahui apa saja upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memperluas literatur tentang penerimaan pajak karena banyaknya faktor yang menjadi landasan serta faktor pendukung mengenai kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Sebagai alat pembanding pada penelitian sebelumnya guna menjadi referensi terkait pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan kepada otoritas pajak maupun pemerintah dalam mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan wajib pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti bagi pemerintah dan Direktur Jenderal Pajak, yaitu sebagai masukan bahwa masih terdapat kelemahan pada sistem perpajakan di Indonesia. Masukan yang diberikan dalam bentuk data-data tentang permasalahan yang sering dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan, dengan solusi melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan. Dengan melihat hasil yang didapat dan saran yang ada pada penelitian ini

diharapkan mampu membantu pemerintah dan otoritas pajak bagaimana cara mencegah terjadinya kecurangan dalam membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran secara garis besar dan jelas mengenai penyusunan skripsi secara keseluruhan sehingga hubungan antara bab 1 dengan bab yang lain. Secara sistematis isi dari pembahasan dalam masing masing bab tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis mengungkapkan beberapa teori teori dasar yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan penulis bahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP), visi misi KPP, struktur organisasi KPP,

hasil analisis data-data penelitian dan selanjutnya penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai kesimpulan dari hasil analisis data, memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bagi peneliti selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama, dan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. P. N., Syafi'i, & Wahyuni, S. T. (2018). Analisis Eefektifitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 51–66.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.* 6 Mei 2008. Jakarta.
- IAI. 2019. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB. Jakarta : IAI.
- Kardianti, E., Hidayat, M., & Pratiwi, T. S. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal. *Jurnal Ilmiah Ekonom Global Masa Kini*, 8(1), 85–89.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6714836>
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Accounting*, 6, 1–10.
- Madjid, O., & Kalangi, L. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat

Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(4), 478–487.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Hal.158*. Jakarta : Kencana

Migang, S., & Dirmayani, R. D. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Batang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 20(02), 1–11.

Mohammad, I., Saerang, D. P. ., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 938–949.

Muhammad, Arfaningsih, dan S. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>

Nasution, H., & Aliffoni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1), 129–142.

Ngion, O. M., Elim, I., & Pinatik, S. (2013). Analisis Efektivitas Tindakan Penyitaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Novitaningsih, R., Diana, N., & Afifudin. (2019). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *E-JRA Universitas Islam Malang*, 08(03), 33–42.

Pratama, Akhdi Martin (2018, 31 Mei). *Ini Strategi Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak di 2019*. Dikutip 11 Juli 2020 Dari Kompas : <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/31/181100026/ini-strategi-pemerintah-genjot-penerimaan-pajak-di-2019>.

Pungkasawan, W. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggal Pajak dengan Penerbitan Surat teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2.

Qodriyah, R. L., Susyanti, J., & Khoirulabs, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh 25 Badan di KPP Pratama Malang Selatan. *E-Jurnal Riset Manajmen*, 51–64.

Republik Indonesia.2000. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.

Republik Indonesia.2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia.2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keeempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Republik Indonesia.2016. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

Sarulina, Betaria (2019, 11 Februari). *Minimnya Pajak Pertambangan*. Dikutip 22 September 2019 dari Kata Data :
<https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/opini/2019/02/11/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>

Simanjuntak, N. S. (2018). Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi*, 3–13.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter I.pdf>

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak , Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310.

Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106–119.

Wungkar, D. M., & Elim, I. (2016). Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Pajak Aktif dan Kontribusinya Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Pada KPP Pratama Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 4(1), 656–666.